

Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia

Yaya Mulya Mantri

Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung
yaya.mulyamantri@poljan.ac.id

Suggested Citation:

Mantri, Yaya Mulya. (2020). Kasus Penistaan Agama pada Berbagai Era dan Media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Volume 1, Nomor 3: 123-138. <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i3.19582>

Article's History:

Received June 2022; Revised July 2022; Accepted Agustus 2022.
2022. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

Religion Blasphemy cases occur in various media based on the era. Cases of blasphemy in the media initially occurred through print media intermediaries, which began during the Dutch colonial era and the New Order. As technology advances, internet media beats print and electronic media. Cases of blasphemy that initially occurred in the media, then mushroomed in the internet media. This article examines four cases of blasphemy that occurred in four different eras. First, the case of Djawi Hiswara, which occurred during the Dutch colonial era, the second case of Arswendo, which occurred during the New Order era, the third case of Ahok, which occurred in the post-reform era, and the fourth Kece cases that occurred during the Covid-19 pandemic. The method used is comparative-descriptive by comparing the four cases and then analyzing them based on tolerance indicators. There are four indicators of tolerance, namely (1) is goal, (2) tolerance is open and receptive to the beauty of difference, (3) tolerance is respect for individuals and differences, and (4) the seed of tolerance is love while the seed of intolerance is indifference. The cases that meet the first indicator are the Djawi Hiswara case and the Ahok case, while the Arswendo case and the Kece case do not meet the first indicator. The four cases did not meet the second, third, and fourth indicators.

Keywords: religion blasphemy, tolerance, media.

Abstrak:

Kasus penistaan agama terjadi di berbagai media berdasarkan zamannya. Kasus penistaan agama di media pada awalnya terjadi melalui perantara media cetak, yaitu dimulai pada zaman penjajahan Belanda dan Orde Baru. Seiring kemajuan teknologi, media internet mengalahkan media cetak dan media elektronik. Kasus penistaan agama yang awalnya terjadi di media cetak, kemudian menjamur di media internet. Artikel ini membahas empat kasus penistaan agama yang terjadi di empat era yang berbeda. Pertama kasus Djawi Hiswara yang terjadi pada masa kolonial Belanda, kedua kasus Arswendo yang terjadi pada masa Orde Baru, ketiga kasus Ahok terjadi pada pasca reformasi, dan keempat kasus Kece yang terjadi pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan yaitu komparatif-deskriptif dengan cara membandingkan keempat kasus tersebut kemudian dianalisis dampaknya berdasarkan indikator toleransi. Terdapat empat indikator toleransi yaitu (1) kedamaian adalah tujuan, (2)

toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan, (3) toleransi menghargai individu dan perbedaan, dan (4) benih dari toleransi adalah cinta sedangkan benih dari intoleransi adalah ketidakpedulian. Adapun kasus yang memenuhi indikator pertama yaitu kasus Djawi Hiswara dan kasus Ahok, sedangkan kasus Arswendo dan kasus Kece tidak memenuhi indikator pertama. Keempat kasus tersebut tidak memenuhi indikator kedua, ketiga, dan keempat.

Kata Kunci: *penistaan agama, toleransi, media.*

PENDAHULUAN

Dalam kasus penistaan agama di media bukan hal yang baru terjadi (Ismail, 2022). Pada masa Hindia Belanda pernah terjadi penistaan agama di media, pada saat itu terjadi di media cetak berbeda dengan yang terjadi akhir-akhir ini terjadi di media sosial. Penistaan agama di masa Kolonial Belanda terjadi tahun 1918 di Kota Surakarta yaitu artikel berjudul "Pertjakapan antara Marto dan Djojo" menimbulkan reaksi keras dari umat Islam (Huda, 2019). Pergerakan aksi protes dipimpin oleh Tjokroaminoto dengan mendirikan Tentara Kanjeng Nabi Mohammad (TKNM). Pada saat itu kondisi media terbatas pada media cetak berupa surat kabar atau pamflet (Subarkah, 2018).

Kasus penistaan agama lainnya yang mendapat reaksi banyak orang terjadi di era Orde Baru. Kasus tersebut menimpa Arswendo Atmowiloto sebagai pimpinan Tabloid Monitor yang memuat *polling* yang isinya dianggap menghina Nabi Muhammad pada tahun 1990. Kasus ini menuai kecaman dari banyak orang termasuk tokoh-tokoh nasional. Pada saat itu media sudah semakin maju dengan berkembangnya media elektronik yaitu radio dan televisi, sehingga penyebaran informasi semakin cepat diterima oleh masyarakat (Raditya, 2019).

Kasus penistaan agama lainnya terjadi di era media sosial. Kasus yang mendapat banyak kecaman yaitu kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menghina kitab suci Al-Quran dengan mengutip Surat Al-maidah ayat 51. Rekaman video tersebut tersebar melalui *facebook* dan menimbulkan reaksi keras dari umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Kejadian tahun 2016 ini sangat fenomenal karena berhasil menghimpun massa sampai jutaan orang yang dikenal dengan aksi 212 (Juditha, 2018).

Setelah kasus Ahok masih ada kasus-kasus lain yang terjadi. Salah satunya yaitu kasus Muhammad Kece tahun 2021 yang dianggap menghina ajaran agama Islam melalui kanal youtube. Kece berhasil ditangkap Polisi setelah sempat kabur ke Bali (Friastuti, 2021). Kasus penistaan agama di era media sosial semakin banyak terjadi mulai dari twitter, facebook, sampai youtube. Reaksi dan kecaman keras dari umat tidak mempengaruhi kasus serupa terus terjadi. Perbedaannya pada era sosial media saat ini reaksi dan kecaman keras tidak terbatas dengan aksi turun ke jalan namun reaksi tersebut terjadi di sosial media. Dampak penistaan agama di media terhadap toleransi umat beragama di Indonesia menarik untuk dikaji lebih dalam dengan metode komparatif berdasarkan zaman atau waktu.

KAJIAN PUSTAKA

Penistaan Agama

Setiap agama memiliki simbol-simbol keagamaan yang bersifat sakral dan tidak boleh diusik. Simbol-simbol tersebut meliputi Tuhan, Nabi, kitab suci, dan tempat ibadah. Jika salah satu simbol tersebut dihina, dilecehkan, atau dinistakan akan menimbulkan reaksi dan kecaman keras dari pemeluk agama tersebut. Penistaan agama terjadi melalui perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang telah mapan (Aminah, 2018).

Agama mapan maksudnya agama besar atau agama dengan pemeluknya yang banyak di suatu wilayah atau negara.

Indonesia memiliki aturan hukum mengenai kasus penistaan agama. Pada awalnya aturan tersebut berupa Penetapan Presiden (Penpres) oleh Presiden Soekarno yang dikeluarkan 27 Januari 1965. Latar belakang Penpres ini keluar yaitu semakin banyak aliran kebatihan dan kepercayaan bermunculan yang dianggap membahayakan agama-agama besar di Indonesia. Pada akhirnya Penpres ini menjadi Undang-undang yang disebut dengan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama (Yonesta et al., 2012).

Jenis Penistaan Agama

Verbal

Jenis penistaan agama dibagi menjadi dua yaitu penistaan secara verbal dan non-verbal. Jenis penistaan agama secara verbal sudah sering ditemui baik di media cetak, elektronik maupun media sosial. Jenis penistaan ini dapat berupa mengolok-olok, menyindir, menuduh, mengejek, menghina, dan candaan yang tidak pantas (Syamsuri & Arifin, 2015, p. 125). Salah satu contoh penistaan agama secara verbal terjadi di media sosial pada tahun 2016. Seorang pemuda berusia 23 tahun, warga Benelan Lor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi menulis status di media sosial yang dianggap menghina agama Islam dan Nabi Muhammad. Alasan pelaku menulis status tersebut karena merasa sakit hati melihat berita razia pedagang yang dilakukan Satpol PP di wilayah Serang Banten. Status tersebut memicu kecaman dari masyarakat dan organisasi Islam di Banyuwangi. Pelaku diamankan oleh pihak kepolisian Polres Banyuwangi dengan dijerat pasal 45 jo pasal 27, serta pasal 28 UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE (Jarir, 2019).

Non-verbal

Jenis penistaan agama non-verbal yaitu penistaan agama yang dilakukan tidak menggunakan ucapan baik lisan maupun tulisan. Jenis penistaan ini menggunakan tindakan, perilaku, atau pandangan, contohnya membakar kitab suci terang-terangan, memasukan kitab suci ke dalam kloset, dan perbuatan penistaan lainnya. Selain itu penistaan jenis ini dapat dilakukan dengan *body language* atau bahasa tubuh yang bertujuan mencela atau mencemooh ajaran atau simbol agama tertentu (Syamsuri & Arifin, 2015, p. 125).

Salah satu contoh penistaan agama secara non-verbal terjadi di media sosial. Pelaku dianggap mengolok-olok gerakan salat yang diduga dilakukan oleh beberapa pemuda salah satu geng motor terkenal di Pulau Garam Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Madura. Mereka melakukan salat di jalanan dengan memperagakan gerakan hubungan badan dengan imam salat (Jarir, 2019).

Toleransi dan Toleransi Umat Beragama

Dalam bahasa Inggris toleransi berasal dari kata *tolerance*:

...the willingness to accept or tolerate to accept someone or something especially opinions or behaviour that you may not agree with.... (Oxford, 2020).

Toleransi dalam bahasa Inggris bermakna kesediaan menerima seseorang atau sesuatu yang memiliki pendapat atau perilaku yang tidak dapat diterima.

Toleransi dalam bahasa latin berasal dari kata *tolerantia* memiliki arti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran (Misrawi, 2010). Menurut Tillman dalam Musbikin (2021), mengatakan bahwa toleransi yaitu metode untuk menuju kedamaian dengan cara saling menghargai.

Sementara, toleransi umat beragama sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita;

dan tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Menurut data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 Indonesia memiliki 272,23 juta penduduk per bulan Juni, terdiri dari 236,53 juta penduduk beragama Islam (86,88%), 20,4 juta penduduk beragama Kristen (7,49%), 8,42 juta penduduk beragama Katolik (3,09%), 4,67 juta penduduk beragama Hindu (1,71%), 2,04 juta penduduk beragama Budha (0,75%), 73,02 ribu penduduk beragama Konghucu (0,03%), dan 102,51 ribu penduduk menganut aliran kepercayaan (0,04%) (Kusnandar, 2022).

Berdasarkan data tersebut, Indonesia dapat dinilai dengan negara rawan konflik dalam hal perbedaan agama. Indonesia sebenarnya dapat mengatasi hal tersebut dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itu sesuai dengan Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak perbedaan mulai dari bahasa, warna kulit, agama, suku, etnis, dan lainnya, Indonesia dapat bersatu dalam keragaman meskipun ancaman dan tantangan tetap ada. Peribahasa mengatakan “tidak akan ada asap kalau tidak ada api” selama tidak ada pemantik perpecahan maka konflik tidak akan pernah terjadi (Rosyad et al., 2022).

Dalam hal toleransi antar umat beragama, masih banyak orang yang berperan sebagai pemantik api perpecahan dengan ucapan atau perbuatan. Di era media sosial saat ini dapat ditemukan dengan mudah orang-orang yang tidak punya rasa toleransi terhadap perbedaan agama. Baik secara disengaja atau tidak disengaja, secara sadar atau tidak sadar mereka telah menjadi pemantik perpecahan Indonesia. Menurut Ruslani (2000), setiap pemeluk agama dituntut mampu menghayati dan memposisikan diri dalam keragaman agama dengan cara saling menghormati dan menghargai, serta tidak mencela agama lain.

Indonesia memiliki landasan hukum tentang toleransi yaitu UUD 1945 Bab X tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28J ayat 1 dan 2:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, (UUD 1945).

Indikator Toleransi

Menurut Tillman dalam Supriyanto dan Wahyudi (2017) memaparkan 10 karakter toleransi kemudian penulis merangkumnya menjadi empat indikator toleransi. Berikut ini hanya empat indikator toleransi:

Pertama, kedamaian adalah tujuan. Sikap toleransi antarumat beragama yang baik akan menghasilkan kedamaian di suatu wilayah atau negara. Pada umumnya pelaku penistaan agama tertentu merupakan pemeluk agama lain, meskipun akhir-akhir ini juga terjadi penistaan agama dilakukan oleh pemeluknya sendiri. Jika toleransi dapat dilakukan dengan baik tidak akan terjadi penistaan agama dan kedamaian akan terwujud. *Kedua*, toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan. Orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi akan bersifat terbuka dan menerima perbedaan. Penistaan agama tidak akan terjadi jika orang-orang memiliki sikap terbuka dan reseptif terhadap perbedaan. *Ketiga*, toleransi menghargai individu dan perbedaan. Sikap saling menghargai individu dan perbedaan akan mencegah terjadinya penistaan agama karena setiap pemeluk agama memiliki keyakinan yang berbeda terhadap agamanya masing-masing. Oleh karena itu antarumat beragama diharapkan dapat menghargai individu dan perbedaan. Keempat, benih

dari toleransi adalah cinta sedangkan benih dari intoleransi adalah ketidakpedulian. Setiap manusia memiliki rasa cinta, penistaan agama tidak akan pernah terjadi jika manusia mencintai sesama. Sebaliknya intoleransi terjadi karena ketidakpedulian, sikap tidak peduli ini menjadi salah satu penyebab maraknya kasus penistaan agama.

METODE

Metode yang digunakan yaitu metode komparatif-deskriptif mengenai sebab-akibat dengan cara membandingkan dua kelompok atau lebih untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena tertentu (Nazir, 1998). Menurut Hudson dan Hudson (2007) metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua fakta atau lebih berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Artikel ini membandingkan beberapa kasus penistaan agama dan dampaknya yang mendapat reaksi besar. Perbandingan tersebut berdasarkan media yang berkembang pada saat itu. Pada era Kolonial Belanda media yang digunakan yaitu media cetak, kemudian di era Orde Baru masih menggunakan media cetak dengan didukung media elektronik, sedangkan era Reformasi/Pasca Reformasi menggunakan media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penistaan Agama di Media

Kasus-kasus penistaan agama di media menyebabkan gejolak di tengah masyarakat. Penyebaran informasi di setiap era berbeda-beda, ada yang lambat dan ada pula yang cepat bahkan di era media sosial saat ini penyebaran informasi sangat cepat. Meskipun tingkat penyebarannya berbeda-beda, ada satu hal yang memiliki persamaan yaitu mobilisasi massa secara besar-besaran. Kasus penistaan agama yang melibatkan tokoh nasional akan memiliki dampak terhadap pergerakan massa yang besar. Semakin besar massa yang dikumpulkan maka akan semakin besar pula potensi terjadinya gesekan dan kerusuhan.

Kasus Penistaan Agama Di Era Kolonial Belanda

Artikel "Pertjakapan antara Marto dan Djojo" dicetak di surat kabar Djawi Hiswara edisi 11 Januari 1918 Nomor 5 pimpinan Martodarsono. Artikel ini ditulis oleh Djojodikoro mengandung penistaan agama yaitu "Gusti Kandjeng Nabi Rasoel minoem A.V.H. gin, minoem opium, dan kadang soeka mengisep opium" (Alfan, 2016).

Artikel tersebut dinilai menghina agama Islam sehingga menimbulkan reaksi keras dari di Surabaya sehingga Tjokroaminoto sebagai pemimpin Sarekat Islam (SI) mengadakan pertemuan besar untuk membahas penistaan agama ini. Setelah pertemuan tersebut selesai didirikan Komite Tentara Kandjeng Nabi Mohammad (TKNM) di Surabaya di bulan Februari 1918. Pengaruh Tjokroaminoto sebagai pemimpin TKNM meluas sampai seluruh Jawa dan Sumatera dengan didirikan sub komite TKNM di wilayah Jawa dan Sumatera. Puncaknya terjadi pada 24 Februari 1918 terjadi aksi serentak di seluruh Jawa dan sebagian Sumatera dengan jumlah peserta aksi sekitar 150.000 orang (Alfan, 2016).

Penistaan agama di era kolonial Belanda yang dimuat di surat kabar Djawi Hiswara yang dicetak di Surakarta kemudian menyebar ke Surabaya dan akhirnya menjadi isu nasional. Sikap intoleransi yang dilakukan oleh Martthodarsono sebagai pemimpin redaksi Djawi Hiswara dan Djojodikiro sebagai penulis, tidak dibalas oleh umat Islam dengan sikap intoleransi juga. Pendirian TKNM oleh Tjokroaminoto tujuannya bukan untuk menyerang secara fisik pelaku penistaan agama melainkan untuk melindungi kehormatan Nabi Muhammad dan ajarannya.

Pengumpulan massa di setiap Sub TKNM terjadi di berbagai daerah dengan jumlah massa mencapai puluhan ribu. Di Surabaya pada 17 Februari 1918 yang dihadiri

lebih dari 35.000 orang, 24 februari 1918 di lapangan Sriwedari Surakarta dihadiri lebih dari 20.000, dan di daerah-daerah lainnya. Puncaknya terjadi aksi serentak di 42 titik di pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatera pada 24 Februari 1918 dengan jumlah massa mencapai lebih dari 150.000 orang (Alfan, 2016).

Perlawanan umat Islam terhadap pelaku penistaan agama dilakukan dengan cara yang elegan dan menjunjung tinggi perdamaian. Seperti yang dilakukan oleh Abikoesno Tjokrosoeroso di Surabaya, ia menulis dalam surat kabar *Oetoesan Hindia* yang berisi seruan untuk membela Islam dan tuntutan kepada Sunan dan Pemerintah Hindia Belanda agar menghukum Martodarsono dan Djojodikoro. Hal serupa juga dilakukan oleh Sjarief di Surakarta dalam surat kabar *Islam Bergerak* 20 Maret 1918 berisi protes terhadap Djojodikoro dan Martodarsono. Selain itu Dahlan dan Kartopringo mengirimkan surat terbuka kepada Gubernur Jenderal yang berisi tuntutan agar pelaku penistaan agama dihukum (Alfan, 2016).

Para pemimpin umat Islam menjunjung tinggi perdamaian meskipun berhasil mengumpulkan massa yang banyak tidak sampai terjadi perang fisik. Berdasarkan indikator toleransi yang pertama yaitu perdamaian adalah tujuan, dalam kasus ini umat Islam telah memenuhi indikator tersebut. Pada saat itu yang terjadi hanya perang opini yang beredar di surat kabar dan surat-surat terbuka.

Surat kabar *Djawi Hiswara* bersifat intoleran karena tidak bersifat terbuka terhadap perbedaan. Selain itu kalimat tersebut tidak mencerminkan sama sekali sikap menghargai individu dan perbedaan. Kalimat “Nabi Muhammad suka menghisap opium” dalam surat kabar tersebut melukai hati umat Islam. Hal tersebut bertentangan dengan indikator toleransi kedua dan ketiga yaitu terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan, dan menghargai individu dan perbedaan (Fajar, 2021).

Baik penulis maupun pemimpin redaksi *Djawi Hiswara* tidak peduli terhadap perasaan umat Islam jika membaca kalimat tersebut. Opium termasuk *khamr* yang jelas dilarang oleh ajaran Islam, maka tidak mungkin Nabi Muhammad melanggar ajarannya sendiri. Ketidakpedulian tersebut bertentangan indikator toleransi ketiga yaitu benih dari toleransi adalah cinta. Lawan kata dari “cinta” yaitu “ketidakpedulian” maka benih dari intoleransi adalah ketidakpedulian.

Kasus Penistaan Agama di Era Orde Baru

Kasus penistaan agama juga terjadi di masa Orde Baru tepatnya tahun 1990. Pada saat itu penyebaran informasi sudah meningkat tidak hanya melalui media cetak melainkan media elektronik seperti televisi dan radio. Kasus ini menimpa Arswendo Atmowiloto sebagai pemimpin redaksi *Tabloid Monitor* karena tabloid tersebut dianggap menghina Nabi Muhammad. *Tabloid Monitor* edisi 15 Oktober 1990 memuat hasil *polling* yang berjudul “50 Tokoh yang dikagumi Pembaca” (Raditya, 2019).

Polling diikuti oleh pembaca *Tabloid Monitor* dengan cara mengirimkan kartu pos dengan jumlah 33.963 lembar kartu pos. Perolehan *polling* terbanyak pertama yaitu Soeharto dengan 5.003 suara. Urutan kedua sampai kesepuluh yaitu B.J. Habibie, Ir. Soekarno, Iwan Fals, Zainudin MZ, Try Sutrisno, Saddam Husein, Siti Hardiyanti Rukmana, dan Arswendo Atmowiloto (Raditya, 2019).

Sumber kasus penistaan ini terletak pada urutan *polling* nomor sebelas yaitu Nabi Muhammad. Hasil *polling* tersebut mendapat reaksi keras dari umat Islam. Tokoh-tokoh Islam banyak yang mengecam kejadian ini tak terkecuali tokoh Islam moderat Nurcholis Majid atau Cak Nur. Selain itu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Hasan Basri, Da'i sejuta umat Zainudin MZ, tokoh Muhammadiyah Amien Rais juga ikut mengecam. Kecaman demi kecaman terus berlanjut mulai dari individu sampai gabungan masyarakat/organisasi masyarakat, contohnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pemuda Muhammadiyah, dan

ormas berbasis Islam lainnya. Selain itu kecaman juga datang dari media massa yang mempercepat menyebarnya informasi kasus ini.

Selang dua hari setelah *polling* tersebut diumumkan di Tabloid Monitor, massa dari kalangan umat Islam melakukan aksi protes menuntut Arswendo diadili. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di Jakarta massa mengepung kantor redaksi Tabloid Monitor membakar patung Arswendo yang terbuat dari kertas koran dan menerobos masuk kantor redaksi pada tanggal 22 Oktober 1990. Mereka mengobrak-abrik arsip, menghancurkan komputer, sampai menjungkir-balikan meja (Raditya, 2019).

Berdasarkan indikator toleransi pertama yaitu perdamaian adalah tujuan, dampak dari kasus ini terjadi reaksi dan gejala yang bersifat anarkis. Pembakaran patung Arswendo dan memporak-porandakan kantor redaksi Monitor merupakan tindakan yang bertentangan dengan indikator toleransi pertama.

Berbeda dengan kasus penistaan agama Djawi Hiswara di era Kolonial Belanda yang dipimpin oleh Tjokroaminoto, pergerakan massa kasus yang menimpa Arswendo tidak terkoordinir dan cenderung bereaksi spontan secara emosional. Amarah umat Islam ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama akan semakin besar. Reaksi umat yang tidak terbendung menyebabkan massa bersifat anarkis dan bertentangan dengan indikator toleransi pertama.

Arswendo mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada publik. Dia tidak bermaksud menyinggung apalagi menghina Nabi Muhammad dengan mempublikasikan hasil *polling* di tabloid Monitor. "Tanpa ada yang memberi tahu pun, harusnya sudah tahu. Nyatanya saya bego, sangat bego, *jahilun*" ungkap Arswendo (Raditya, 2019).

Seharusnya hasil *polling* dianalisis terlebih dahulu sebelum dipublikasikan. Arswendo sebenarnya dapat mempublikasikan tokoh urutan no satu sampai sepuluh dan mengganti judulnya dengan "sepuluh tokoh yang dikagumi pembaca". Berdasarkan indikator toleransi kedua toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahny perbedaan, baik pelaku penistaan agama ataupun umat Islam sebagai korban sama-sama tidak memenuhi indikator tersebut. Sama halnya dengan indikator toleransi ketiga yaitu menghargai individu dan perbedaan. Kedua belah pihak tidak memenuhi indikator ketiga tersebut. Arswendo sebagai pemimpin redaksi mempublikasikan seluruh hasil *polling* tanpa dianalisis terlebih dahulu mencerminkan Arswendo tidak terbuka/reseptif, dan tidak menghargai individu/perbedaan terhadap umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Begitu juga dengan umat Islam yang sudah terlanjur tersakiti oleh hasil *polling* tersebut mencerminkan reaksi yang bertentangan dengan indikator toleransi kedua dan ketiga.

Oleh karena itu Menteri Penerangan sekaligus pemegang saham 30% Tabloid Monitor yaitu Harmoko menyatakan permohonan maaf yang tertulis dan dimuat di Tabloid Monitor edisi 22 Oktober 1990:

"Kami, seluruh karyawan *Monitor*, memohon maaf yang sebesar-besarnya karena berbuat khilaf memuat 'Ini Dia: 50 Tokoh Yang Dikagumi Pembaca Kita' dalam terbitan No.225/IV 15 Oktober 1990. Pemuatan tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang keliru dan dapat menyinggung perasaan, khususnya umat Islam. Dengan ini, kami mencabut tulisan tersebut dan menganggap tidak pernah ada." (Raditya, 2019).

Permohonan maaf baik dari Redaksi Tabloid Monitor maupun dari Arswendo atas nama pribadi, tidak mengobati luka umat Islam pada saat itu. Umat Islam menuntut Arswendo harus diperiksa, diadili, dan dihukum. Meskipun Arswendo mengaku tidak bermaksud menyinggung apalagi menghina, kejadian ini termasuk kategori intoleran karena

ketidakpedulian terhadap perasaan pembaca dari kalangan umat Islam, sesuai dengan indikator toleransi keempat yaitu Benih dari Toleransi adalah Cinta sedangkan Benih dari Intoleransi adalah Ketidakpedulian.

Bentuk nyata ketidakpedulian redaksi Tabloid Monitor yaitu tidak mengkaji terlebih dahulu hasil *polling* sebelum dimuat. Entah disengaja atau tidak, mereka memuat hasil *polling* tersebut tanpa berpikir berulang kali terhadap dampak yang akan terjadi. Maka hasilnya muncul reaksi dan kecaman keras dari umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Reaksi tersebut mulai mereda ketika Arswendo ditangkap, diadili, dan divonis dengan hukuman lima tahun penjara. Selain itu hukuman juga menimpa Tabloid Monitor dengan dicabut ijinnya oleh pemerintah (Raditya, 2019).

Kasus Penistaan Agama di Media Sosial tahun 2016

Umat Islam di Indonesia pada umumnya bersifat tenang, aman dan damai, namun ketika agama mereka dihina, nabi mereka dinista akan muncul pergerakan untuk melawan. Kasus penistaan agama di era media sosial yang paling banyak mendapat reaksi terjadi pada tahun 2016. Tepatnya tanggal 27 September 2016 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina Islam. Rekaman video tersebut awalnya tersebar melalui *Facebook* kemudian menyebar juga di *Youtube* dan media sosial lainnya.

Rekaman video tersebut merupakan potongan video dari pidato kunjungan kerja Ahok ke Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Ahok mengatakan dirinya tidak memaksa warga untuk memilihnya di Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mengutip surat Al Maidah ayat 51 yang menimbulkan reaksi dan kecaman keras dari umat Islam (Debora, 2016).

Reaksi keras dari umat Islam dilandasi oleh keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pidato Ahok di Kepulauan Seribu mengandung unsur penistaan agama. Keputusan tersebut kemudian disebut fatwa oleh umat Islam dan mendirikan perkumpulan dengan nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF MUI). GNPF MUI dipimpin oleh KH. Bachtiar Nasir, gerakan ini menyerupai TKNM yang dipimpin oleh Tjokroaminoto. Gerakan tersebut sama-sama gerakan sosial masyarakat yang bertujuan melindungi kemurnian ajaran agama. Kedua gerakan ini sama-sama mengumpulkan banyak massa di berbagai daerah di Indonesia namun tidak sampai terjadi perang fisik. Perbedaannya yaitu terletak pada perang opini, gerakan TKNM beropini melalui surat kabar untuk menyerang Djawi Hiswara, sedangkan pendukung GNPF MUI menyerang melalui opini di sosial media meskipun ada juga yang menulis di media cetak tapi perang opini di media sosial lebih menarik pada saat itu.

Reaksi dan kecaman bermunculan di media sosial terutama twitter. Terjadi perang tagar di twitter antara pendukung Ahok dan pendukung GNPF MUI.

“silakan menangis, tapi tetap penista agama harus ditangkap” tulis pengguna twitter @subro5s yang menuntut Ahok untuk ditangkap (Wiwoho, 2017b).

“andai #sidangahok kalian pindahkan ke ujung dunia pun kami ummat Islam akan kawal, gk ada tempat tuk penista Agama di NKRI kecuali penjara” tulis pengguna twitter @Ryesties (Wiwoho, 2017a).

“saya bukan warga DKI tapi hati saya berkata, tidak ada kesalahan dari Pak Ahok, malah saya melihat beliau adalah korban dzalim #Sidangahok” akun twitter @hamerdin membela Ahok (Wiwoho, 2017b).

“Ahok ibarat Martir demi pertempuran antara yg baik, Kebenaran akan selalu menemukan jalannya #KamiAhok” tulis akun twitter @irfan_becks23 (Wiwoho, 2017b).

Selain perang opini di media sosial, terjadi juga reaksi turun ke jalan dari umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Pergerakan Aksi 411 yaitu aksi tanggal 4 November 2016 berhasil mengumpulkan massa yang memadati titik-titik vital Jakarta sampai menembus ring 1 Istana Negara. Perwakilan massa berhasil bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mencapai kesepakatan pemerintah memastikan kasus hukum Ahok akan dilakukan dengan cepat dan terbuka (Debora, 2016).

Kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka pada tanggal 16 November 2016. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi Ahok tidak segera ditangkap dan diadili. Oleh karena itu pergerakan massa Islam menuntut Ahok diadili berlanjut dengan Aksi 212 pada tanggal 2 Desember 2016. Aksi ini dilaksanakan di halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Aksi ini rencana sebelumnya akan dilaksanakan 25 November 2016 namun diundur ke tanggal 2 Desember 2016. Agenda acara ini yaitu aksi damai dimulai Salat Subuh berjamaah kemudian diisi oleh dzikir, doa, ceramah, dan puncaknya yaitu Salat Jumat berjamaah (Akmaliah, 2020). Peserta aksi mendapat kejutan menjelang adzan Dzuhur yaitu kedatangan Presiden Joko Widodo di tengah massa aksi 212 untuk mengikuti Salat Jumat berjamaah. Peserta aksi menyambut kedatangan Presiden dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah dan Salat Jumat berjamaah yang dipimpin oleh Rizieq Shihab (Setia, 2020).

Peserta Aksi 212 lebih banyak dari Aksi 411 dengan jutaan peserta. Berdasarkan Wikipedia aksi 2 Desember melibatkan kurang lebih 2.000.000 orang versi penyelenggara, sedangkan menurut versi Polisi peserta aksi ini berjumlah kurang lebih 200.000 orang. Terlepas dari perbedaan tersebut, aksi ini mendapat sorotan sampai media internasional dengan judul “*Indonesia blasphemy protest swells to crowd of 200000*” (Wright & Karmin, 2016).

Berdasarkan indikator toleransi pertama yaitu perdamaian adalah tujuan, umat Islam pada saat itu berhasil menjaga keamanan dan kedamaian dalam aksi 212. Jutaan orang yang marah dan tersakiti karena agamanya dinistakan berkumpul dengan aman dan damai menunjukkan umat Islam dapat menjaga toleransi antarumat beragama. Kejadian ini memiliki persamaan dengan aksi TKNM di era Hindia Belanda. Salah satu persamaannya yaitu TKNM dan GNPF-MUI sama-sama terkoordinir dengan baik. Berbeda dengan reaksi umat Islam pada kasus Arswendo di era Orde Baru yang tidak terkoordinir dengan baik sehingga menimbulkan aksi kekerasan.

Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu menimbulkan kontroversi dan dinilai oleh MUI sebagai penistaan agama. Berikut ini pernyataan lengkap Ahok di Kepulauan Seribu 27 September 2016 yang diakses melalui akun Youtube viva.co.id:

“Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak-Ibu enggak bisa pilih saya karena dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak Bapak-Ibu, ya. Jadi kalau Bapak/Ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya, enggak apa-apa. Karena ini kan hak pribadi Bapak/Ibu. Program ini jalan saja. Jadi Bapak-Ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok...” (Viva.co.id, 2016).

Berdasarkan indikator toleransi kedua dan ketiga yaitu terbuka, reseptif, dan menghargai individu pada indahnya perbedaan, pernyataan Ahok tidak memenuhi indikator toleransi tersebut. Pernyataan “dibohongin pakai Surat Al-Maidah 51” merupakan pernyataan yang tidak reseptif dan terbuka. Selain itu pernyataan tersebut mengandung unsur tidak

menghargai perbedaan. Setiap pemeluk agama memiliki kitab suci yang harus dihargai oleh antarumat beragama. Setiap pemeluk agama meyaikini isi kitab sucinya masing-masing namun tidak boleh menghina, mengejek, apalagi merendahkan kitab suci agama lain.

Ratusan ribu bahkan jutaan orang bereaksi merupakan akibat yang timbul dari pernyataan tersebut. Dalam persidangan Ahok dijerat Pasal 156 dan 156a KUHP dengan ancaman penjara selama-lamannya lima tahun berdasarkan dakwaan yang berisi:

“sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dan (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa” (BBC News, 2017).

Ahok kemudian divonis hukuman dua tahun penjara oleh majelis hakim yang diketuai Dwiarto Budi Santiarto karena terbukti melakukan tindak pidana penodaan agama (Putri, 2017).

Indikator toleransi keempat yaitu benih dari toleransi yaitu cinta, dan benih intoleransi yaitu ketidakpedulian. Pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap umat Islam dengan mengutip ayat suci dan merendahkan dengan kata “dibohongin”. Bentuk ketidakpedulian tersebut berdampak terhadap toleransi antarumat beragama sampai ada dua kubu melakukan aksi turun ke jalan. Kelompok pendukung Ahok dan kelompok pendukung GNPf-MUI bereaksi bahkan mengawal jalannya persidangan. Beruntung aksi tersebut berjalan damai berkat pengamanan yang ketat tidak sampai terjadi benturan antara kedua kubu tersebut.

Kasus penistaan Djawi Hiswara di era Hindia Belanda dan kasus penistaan Ahok memiliki persamaan menimbulkan reaksi besar yang terorganisir dan berjalan damai. Perbedaannya, pelaku penistaan agama Djawi Hiswara tidak sampai dihukum. Pihak pemerintahan Hindia-Belanda hanya mengeluarkan peraturan KUHP tentang penodaan agama penduduk Hindia-Belanda (Rokhmansyah, 2016).

Kasus Penistaan Agama di Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19

Kasus penistaan agama di media sosial juga terjadi pada masa pandemi Covid-19. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 membuat massa tidak dapat melakukan aksi turun ke jalan. Kasus-kasus penistaan agama menyebar di media sosial umat Islam tidak tinggal diam, meskipun dilarang melakukan aksi protes turun ke jalan mereka dapat berisik di media sosial dengan berbagai macam tagar sampai viral.

Kasus penistaan agama yang viral di masa pandemi Covid-19 yaitu kasus Muhammad Kece dengan beredarnya video di youtube yang dinilai memojokkan agama Islam dan mengandung unsur penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Pada awalnya Kece membuat akun Youtube pada 17 Juli 2020 dengan jumlah video yang diunggah mencapai 400 video. Diantara ratusan video yang diunggah ada dua video yang dianggap paling kontroversial yaitu video yang berjudul “Kitab Kuning Membingungkan” dan “Sumber Segala Dosa” yang diunggah 19 Agustus 2021 (Friastuti, 2021).

Berikut ini kutipan Kece dalam video tersebut:

“ karena memang Muhammad bin Abdullah ini pengikut jin....”

“Bapakmu adalah pembunuh, siapa yang perang Badar, itu Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin Perang Badar dan Uhud, membunuh dan membinasakan. Jelas ya pembunuh adalah iblis” (Friastuti, 2021).

Pernyataan tersebut mendapat reaksi dari penonton salah satunya yaitu Taufik Damas dalam akun Youtubenya mengatakan:

“Saya secara pribadi sudah melihat beberapa konten. Ternyata memang benar (Muhammad Kece) sangat ngawur dalam memahami Al-Quran dan bacaannya juga tidak terlalu bagus” (Friastuti, 2021).

Taufik Damas merupakan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta yang menjabat sebagai Katib Syuriah. Taufik mengunggah video tersebut pada 24 Agustus 2021. Seperti halnya kasus penistaan agama yang dilakukan Djawi Hiswara di era Hindia Belanda, tulisan di media cetak dibalas dengan tulisan di media cetak lainnya. Hal serupa terjadi di kasus ini berupa video di Youtube kemudian dibalas dengan video lain juga di Youtube. Perang opini kerap terjadi di kasus penistaan agama yang membedakan yaitu media yang digunakan.

Reaksi lain juga disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren, yaitu seorang ulama yang bernama Hasan Basri merupakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mengatakan:

“Semua ulama Lebak menyesalkan beredarnya video Muhammad Kece melalui kanal Youtube telah menistakan agama Islam, padahal dia sebelumnya penganut Islam” (Solihat, 2021).

Reaksi juga disampaikan oleh Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas yang menyampaikan segala jenis ujaran kebencian terhadap agama adalah pidana dan harus diposes hukum. Selain itu muncul juga reaksi dari MUI yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas yang menyatakan Kece telah banyak melanggar UU yang berlaku di Indonesia (Kumparan.com, 2021).

Serupa dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, meskipun banyak yang kontra tetapi ada juga yang pro terhadap pelaku penistaan agama. Dukungan untuk Kece disampaikan melalui Youtube oleh Manubulu yang meminta rekan-rekannya untuk membantu mencarikan pengacara untuk Kece. Video tersebut diunggah pada 25 Agustus 2021 dengan judul ‘Kami Bersamamu Muhammad Kece’ (Lukman, 2022).

Video tersebut menuai banyak kecaman, salah satu kecaman tersebut keluar dari seorang politisi Tifatul Sembiring melalui akun twitter @tifsembiring yang berbunyi:

“Sampai kapanpun, dunia akhirat, kau nggak bakal jadi orang hebat, jika membela penista agama....!” (Fadillah, 2021).

Berbeda dengan kasus penistaan agama sebelumnya, mulai dari kasus Djawi Hiswara, Arswendo, sampai Ahok, ketiga kasus tersebut menimbulkan reaksi dengan mengumpulkan banyak massa turun ke jalan. Kasus penistaan Kece hanya sebatas reaksi di media sosial baik itu Youtube, Twitter, Facebook, dan media sosial lainnya. Selain itu Kece juga dilaporkan ke Polisi, banyak pihak yang melaporkan kasus ini baik atas nama pribadi maupun kelompok. Salah satu kelompok yang melaporkan kasus ini yaitu Kongres Pemuda Indonesia (KPI) dengan alasan Kece telah menghina agama Islam. KPI juga menekankan kepada pihak Kepolisian untuk menelusuri aliran dana yang didapat oleh Kece karena setiap video yang

diunggah di Youtube selalu menampilkan rekening bank untuk penggalangan dana (Kumparan.com, 2021).

Status kasus Kece meningkat ke tahap penyidikan setelah ditetapkan bukti video di Youtube. Dari 400 video sebanyak 20 video sudah diblokir dan ditetapkan sebagai bukti. Setelah mengetahui kasusnya mulai merebak, Kece dikabarkan menghilang melarikan sampai akhirnya ditangkap di Bali pada 24 Agustus 2021. Kece dijerat pasal berlapis yaitu Pasal 28 Ayat 2 dan Junto Pasal 45 tentang UU ITE dan pasal 156 A tentang penodaan agama.

Kece kemudian ditahan di sel isolasi rumah tahanan Bareskrim Polri. Ketika berada di tahanan Kece mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari Napoleon Bonaparte yang merupakan terpidana kasus suap terkait Djoko Tjandra. Napoleon melakukan penganiayaan terhadap Kece karena kesal dengan pelaku penista agama tersebut. Kejadian ini ramai dibicarakan di media sosial bersamaan dengan beredarnya surat terbuka dari Napoleon sampai viral dan mendapat respon dukungan dari warganet. Salah satu dukungan tersebut datang dari seorang pengarang cerita dan editor karikatur, Sutan Mangara Harahap yang ikut mengunggah surat terbuka Napoleon di akun twitternya @sutanmangarahrp:

“Benar atau tidaknya surat ini, namun apa yang dilakukan Napoleon Bonaparte adalah sikap yang patut diacungi jempol” (Khadijah, 2021).

Berdasarkan indikator toleransi pertama yaitu perdamaian adalah tujuan, pada awalnya kasus ini tidak menimbulkan huru-hara atau konflik di dunia nyata. Dampak dari kasus Kece ini hanya menimbulkan kegaduhan di dunia maya yaitu media sosial. Di dunia nyata langkah-langkah yang diambil masyarakat sudah sesuai aturan yaitu melaporkan kasus ini kepada kepolisian dan mendapat respon yang baik dan cepat. Pada dasarnya umat beragama yang agamanya dihina atau dilecehkan akan melakukan aksi turun ke jalan jika proses hukum dinilai berjalan lambat atau belum diproses. Contoh kasus sebelumnya yaitu kasus Ahok dinilai oleh peserta aksi berjalan lambat karena Ahok belum ditahan meskipun sudah berstatus sebagai tersangka.

Berbeda dengan kasus Ahok, kasus Kece tidak mendapat reaksi massa melainkan mendapat reaksi dari tahanan lain di Bareskrim Polri. Indikator toleransi pertama tidak memenuhi karena kasus penganiayaan Napoleon Bonaparte pada Kece ini, meskipun di media sosial Napoleon Bonaparte mendapat banyak dukungan namun kejadian ini tidak dapat dibenarkan.

Video-video Kece di akun Youtube menunjukkan bahwa Kece berperilaku intoleran karena tidak memenuhi indikator toleransi kedua dan ketiga. Indikator toleransi kedua dan ketiga yaitu terbuka, reseptif, dan menghargai individu pada indahnya perbedaan. Sebanyak 20 video dari 400 video dijadikan alat bukti penistaan agama. Salah satu isi video yang tidak menghargai perbedaan yaitu Kece menyebut Nabi Muhammad sebagai pengikut jin dan juga iblis. Selain itu Kece juga membahasa kitab kuning dengan penafsiran yang menyimpang.

Kece harus menjalani persidangan kasus dengan vonis 10 tahun penjara. Majelis hakim Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB, Kabupaten Ciamis Jawa Barat menilai Kece terbukti melanggar pasal 14 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946. Keputusan tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Kece dihukum 10 tahun penjara (Friastuti, 2021).

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus penistaan agama di Indonesia sudah terjadi pada masa penjajahan. Tulisan ini memaparkan kasus penistaan agama di

berbagai era dan media. Terdapat empat era yaitu: penjajahan, orde baru, pasca reformasi (2016), dan pandemi Covid-19. Berdasarkan media dibagi menjadi dua yaitu media cetak dan media sosial. Kasus penistaan agama pada masa penjajahan dan orde baru menggunakan media cetak, sedangkan kasus di pasca reformasi dan pandemi Covid-19 menggunakan media sosial.

Tiga dari empat kasus penistaan agama yang dipaparkan di atas menimbulkan dampak pengumpulan massa yang besar. Kasus tersebut yaitu Djawi Hiswara pada masa penjajahan, Arswendo pada masa orde baru, dan Ahok pada tahun 2016, sedangkan satu kasus yang tidak menimbulkan pengumpulan massa yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Muhammad Kece. Kasus Djawi Hiswara dan Ahok memiliki kesamaan menimbulkan aksi massa besar yang aman dan damai. Berbeda dengan kasus Arswendo dengan jumlah massa besar dan cenderung anarkis.

Dari keempat kasus tersebut hanya satu kasus yang pelakunya tidak ditangkap yaitu kasus Djawi Hiswara. Pada masa penjajahan tersebut hanya melahirkan regulasi penistaan agama tetapi tidak sampai ke proses penangkapan pelaku.

Kasus penistaan agama oleh Djawi Hiswara menimbulkan perang opini di media cetak dan tidak ada perang atau kontak fisik. Selain itu terjadi juga aksi damai massa besar di pulau Jawa dan Sumatera Umat Islam pada saat itu tetap menjaga perdamaian sehingga indikator toleransi pertama dapat terpenuhi. Di samping itu surat kabar Djawi Hiswara tidak mencerminkan indikator toleransi kedua dan ketiga yaitu terbuka dan reseptif pada indahny perbedaan, dan menghargai individu dan perbedaan.

Kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Arswendo mengakibatkan reaksi besar dari umat Islam yang marah. Massa mengepung kantor redaksi Tabloid Monitor, membakar patung Arswendo dan mengobrak-abrik berkas-berkas redaksi. Reaksi semacam ini bertentangan dengan indikator toleransi pertama. Selain itu pihak pelaku penistaan maupun reaksi massa sama-sama tidak memenuhi indikator toleransi kedua dan ketiga.

Pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok terjadi reaksi besar hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Puncak reaksi tersebut pada 2 Desember 2016 yang disebut aksi 212. Meskipun pengumpulan banyak massa tetapi aksi berjalan damai dan lancar. Oleh karena itu indikator toleransi pertama terpenuhi. Berbeda dengan indikator pertama, indikator toleransi kedua dan ketiga tidak terpenuhi karena pernyataan Ahok yang terbukti secara hukum mengandung unsur penistaan agama.

Kasus terakhir yang dibahas dalam tulisan ini yaitu kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Kece. Kasus ini mendapat kecaman dari berbagai pihak mulai para ulama sampai Menteri Agama. Kasus ini menimbulkan reaksi di dunia maya namun tidak sampai ada reaksi pengumpulan massa di jalanan. Pada awalnya indikator toleransi pertama terpenuhi namun terjadi insiden di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, Kece dianiaya oleh tahanan lain yaitu Napoleon Bonaparte. Adapun indikator toleransi kedua dan ketiga tidak terpenuhi pada kasus ini karena video-video Kece di Youtube menunjukkan sikap tertutup dan tidak menghargai ajaran agama lain.

REFERENSI

- Akmaliah, W. (2020). When Islamism and Pop Culture Meet: A Political Framing of the Movie 212: The Power of Love. *Studia Islamika*, 27(1), 1-33.
- Alfan, A. (2016). Gerakan Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM) Tahun 1918. *Avatara*, 4(3).
- Aminah, M. (2018). The effect of metacognitive teaching and mathematical prior

- knowledge on mathematical logical thinking ability and self-regulated learning. *International Journal of Instruction*, 11(3), 45–62. <https://doi.org/10.12973/iji.2018.1134a>
- BBC News. (2017). Vonis Ahok: Dua tahun penjara langsung ditahan di Cipinang. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/live/indonesia-39853316>
- Debora, Y. (2016). Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/kronologi-kasus-dugaan-penistaan-agama-b457>
- Fadillah, A. N. (2021). YouTuber Yusuf Manubulu Bela Muhammad Kece, Anggota DPR: Kau Gak Bisa Jadi Orang Hebat Jika Bela Penista Agama. *Galamedia Pikiran Rakyat*. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-352493409/youtuber-yusuf-manubulu-bela-muhammad-kece-anggota-dpr-kau-gak-bisa-jadi-orang-hebat-jika-bela-penista-agama>
- Fajar, A. (2021). Politisasi Isu Agama di Media Massa: Strategi Politik Hos Cokroaminoto dalam Surat Kabar Djawi Hisworo (1918). *Journal of Islamic History*, 1(1), 78–100.
- Friastuti, R. (2021). Kronologi Kasus Penistaan Agama Muhammad Kece Berujung Bui. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-kasus-penistaan-agama-muhammad-kece-berujung-bui-1wPYtUuG2aN>
- Huda, M. S. (2019). The local construction of religious blasphemy in East Java. *JIIS-Journal of Indonesian Islam*, 13(1), 69–114.
- Hudson, R. A., & Hudson, R. (2007). *Language networks: The new word grammar*. Oxford University Press.
- Ismail, L. H. (2022). Moderasi Beragama di Lingkungan Pesantren: Pengalaman Pesantren di Bandung Barat, Jawa Barat. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, 1(1), 29–44.
- Jarir, J. (2019). Solusi Konflik Agama Di Media Sosial. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 10(2), 106–116.
- Juditha, C. (2018). Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation (Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya). *Journal Pekommas*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2018.2030104>
- Khadijah, N. (2021). M Kece Nistakan Agama “Dibalas” Napoleon Bonaparte, Sutan Mangara: Akibat Jadikan Islam sebagai Guyonan. *PikiranRakyat.Com*. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012636247/m-kece-nistakan-agama-dibalas-napoleon-bonaparte-sutan-mangara-akibat-jadikan-islam-sebagai-guyonan>
- Kumparan.com. (2021). Yang Terbaru dari Muhammad Kece: Kejiwaan Normal- Tak Ada Restorative Justice. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/kumparannews/yang-terbaru-dari-muhammad-kece-kejiwaan-normal-tak-ada-restorative-justice-1wPmXutnMrP/full>
- Kusnandar, V. B. (2022). Persentase Pemeluk Agama di Indonesia. *Katadata.Co.Id*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>
- Lukman, L. M. (2022). Hukuman M Kace Diperingan PT Bandung, dari 10 Tahun Menjadi

- 6 Tahun Penjara. *Galamedia Pikiran Rakyat*. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-354664420/hukuman-m-kace-diperingat-pt-bandung-dari-10-tahun-menjadi-6-tahun-penjara>
- Misrawi, Z. (2010). *Al-quran kitab toleransi*. Grasindo.
- Musbikin, I. (2021). *Pendidikan Karakter Toleransi*. Nusamedia.
- Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Ghalia.
- Oxford, P. U. (2020). *Oxford Learner's Dictionaries*. Oxford University Press. <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/information?q=information>
- Putri, A. C. (2017). Dinyatakan Bersalah, Hakim Vonis Ahok 2 Tahun Penjara. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/photo/read/2945793/dinyatakan-bersalah-hakim-vonis-ahok-2-tahun-penjara?page=1>
- Raditya, I. N. (2019). Arswendo Atmowiloto & Sejarah Kontroversi Survei Tabloid Monitor. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/arswendo-atmowiloto-sejarah-kontroversi-survei-tabloid-monitor-eeEu>
- Rokhmansyah, A. (2016). *Pengantar gender dan feminisme: Pemahaman awal kritik sastra feminisme*. Garudhawaca.
- Rosyad, R., Rahman, M. T., Setia, P., Haq, M. Z., & Pr, R. F. B. V. (2022). *Toleransi dan Perdamaian di Masyarakat Multikultural*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ruslani. (2000). *Studi atas Pemikiran Mohammed Arkoun*. Bentang.
- Setia, P. (2020). Islamic-buzzer dan hoaks: Propaganda khilafah oleh eks HTI Kota Bandung di Jawa Barat. *Skripsi*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/33053/>
- Solihat, K. (2021). Ulama Lebak Mendesak Polisi Menangkap YouTuber Muhammad Kece. *Liputan6.Com*. <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1132444050/ulama-lebak-mendesak-polisi-menangkap-youtuber-muhammad-kece>
- Subarkah, M. (2018). Kisah Menista Ajaran Islam Di Masa Kolonial. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/pjbiei385/kisah-menista-ajaran-islam-di-masa-kolonial>
- Supriyanto, A., & Wahyudi, A. (2017). Skala karakter toleransi: konsep dan operasional aspek kedamaian, menghargai perbedaan dan kesadaran individu. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 7(2), 61–70.
- Syamsuri, I., & Arifin, M. Z. (2015). *Jangan Nodai Agama: Wawasan Al-Qur'an Tentang Pelecehan Agama*. Pustaka Pelajaran.
- Viva.co.id. (2016). Pernyataan Lengkap Ahok Saat Sebut Surat Al-Maidah Ayat 51. *YouTube Viva.Co.Id*. <https://www.youtube.com/watch?v=MNdJv3ZAqQE>
- Wiwoho, B. (2017a). GNPF-MUI Sebut Vonis Ahok Tak Memuaskan. *CNN Indonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170510144609-12-213839/gnpf-mui-sebut-vonis-ahok-tak-memuaskan>.
- Wiwoho, B. (2017b). GNPF-MUI Sebut Vonis Ahok Takdir Baik. *CNN Indonesia.Com*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170510132952-20-213780/gnpf-mui>

sebut-vonis-ahok-takdir-baik.

Wright, S., & Karmin, N. (2016). Indonesia blasphemy protest swells to crowd of 200,000. *U.S. News*. <https://apnews.com/article/583d5c2cc9c74b0395b0d2104eb76569>

Yonesta, F., Isnur, M., Hidayat, N., Febrian, H., Sihite, I. L., & Biky, A. (2012). *Agama, Negara, dan Hak Asasi Manusia: Proses Pengujian UU 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, Dan/atau Pengodaan Agama di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Legal Aid Institute.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).